

**PELAKSANAAN PRAPERADILAN  
DENGAN OBJEK PENETAPAN  
TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN (STUDI  
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
NOMOR: 5/PID.PRA/2024/PN MND)<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Immanuel Marsel Siage<sup>2</sup>**  
**Ronald E. Rorie<sup>3</sup>**  
**Royke Y.J. Kaligis<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penetapan tersangka dalam hukum acara di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kasus penetapan tersangka sebagai objek permohonan praperadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum mengenai penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada prinsipnya bertumpu pada KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional dan diperjelas melalui ketentuan teknis dalam Peraturan Kapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana. KUHAP menegaskan bahwa seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, yang secara doktrinal dan yurisprudensi dimaknai minimal terdiri dari dua alat bukti yang sah. 2. Penerapan Hukum mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd, dapat dilihat bahwa praperadilan berperan sebagai instrumen korektif terhadap proses penetapan tersangka yang tidak memenuhi standar hukum acara pidana. Hakim praperadilan telah menerapkan hukum yang tepat dan tidak hanya menilai aspek formal administratif penetapan tersangka, sehingga gugatan yang diajukan Vonne Panambunan selaku Pemohon di kabulkan dalam rangka menegakan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci : *pelaksanaan praperadilan, penetapan tersangka oleh kepolisian*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Praperadilan merupakan suatu jalan hukum yang ditujukan selaku pengontrol atas aksi penegak hukum dalam wujud upaya paksa perihal

penanganan suatu tindak pidana.<sup>5</sup> Pengaturan mengenai praperadilan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Angka 10 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disingkat (KUHAP). Pada dasarnya praperadilan tersebut diperuntukkan suatu wujud proteksi akan kepastian hukum kepada terdakwa untuk penerapan langkah-langkah penanganan perkara pada tingkatan penyidikan maupun penuntutan pada sistem peradilan pidana terhadap upaya paksa yang dilakukan bertentangan terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan dalam KUHAP. Secara historis, sebelum diperkenalkannya praperadilan, otoritas serta peran Pengadilan Negeri hanya sebatas mengadili serta memutus perkara pidana serta perkara perdata sebagai tugas pokoknya. Setelah diperkenalkannya praperadilan, Pengadilan Negeri mendapat tugas baru untuk memutuskan sah tidaknya sebuah penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan / penuntutan yang dilakukan oleh penyidik / Penuntut Umum (PU).<sup>6</sup>

Praperadilan dalam sistem peradilan Indonesia terbilang cukup baru dibanding dengan negara-negara hukum lainnya, hal itu dilihat dengan dipublikasikan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada kegiatan penegakan hukum. Keberadaan serta kehadiran praperadilan hanya berupa pemberian otoritas serta peran baru yang dilimpahkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk semua Pengadilan Negeri (PN), jadi Praperadilan bukan lembaga peradilan tersendiri.

Praperadilan hakikatnya digunakan sebagai benteng dalam memperoteksi permasalahan moralitas penegak hukum yang ditemui tidak menjalankan kewewenangannya secara maksimal dan tanpa memperhatikan prosedur-prosedur yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga membawa dampak yang begitu besar dalam upaya seseorang mempertahankan nasib hidupnya di depan hukum, sebab bila melihat dari waktu ke waktu permasalahan kesalahan prosedural dari penegak hukum masih merupakan persoalan yang relevan untuk di bicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bertentangan.

Dinamika pelaksanaan praperadilan atas kesalahan penetapan tersangka di Indonesia merambat ke beberapa wilayah daerah khususnya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010410

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Rio Ramadhan Hutasuht and Aryo Fadlian. "Praperadilan atas penetapan tersangka diluar ketentuan KUHAP." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.2 2021. Hlm. 91-99.

<sup>6</sup> S. Wulandari, *Kajian Tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana, UNTAG Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 4 Nomor 3*, 2015. Hlm. 1.

di wilayah Sulawesi Utara, dengan objek penetapan tersangka, seringkali berkaitan erat dengan tantangan dalam memastikan pemeriksaan yang objektif dan transparan, karena penetapan tersangka menjadi sorotan serta menimbulkan pro dan kontra mengenai keabsahan dari penetapan tersangka, hal tersebut beralasan, sebab ditemui aparat penegak hukum tidak mengindahkan yang diperintahkan oleh undang-undang sebagaimana mekanisme prosedur penetapan tersangka.

Contoh kasus penetapan tersangka di wilayah Sulawesi Utara yang menjadi sorotan yakni kasus pengajuan praperadilan oleh Mantan Bupati Minahasa Utara (Vonnie Anneke Panambunan) yang di tetapkan tersangka dalam Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Ditreskrimsus tertanggal 31 Agustus 2022 atas nama Sdri. Vonnie Anneke Panambunan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada Subdit III Tipidkor Polda Sulut, dengan alasan penetapan tersangka yaitu “berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan telah diperoleh dua bukti yang cukup dalam perkara yang diduga sebagai tindak pidana.”<sup>7</sup>

Fakta hukum yang ditemui bahwa Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara pada tanggal 07 April 2022 telah terbit Laporan Polisi Nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut, dimana terbitnya laporan polisi tersebut sampai dikeluarkannya Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Ditreskrimsus tertanggal 31 Agustus 2022, Vonnie Anneke Panambunan merasa tidak sama sekali pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara pada Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulut, baik berupa wawancara ataupun memberikan keterangan dalam BAP untuk laporan polisi .

Contoh kasus serupa juga terjadi dalam yuridiksi hukum Pengadilan Negeri Manado Tahun 2018, seorang bernama Michiel Robin ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditjen Pajak tanpa didahului dengan pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP) dan pemeriksaan terhadapnya. Pihak Michael Robin mengajukan permohonan praperadilan ke PN Manado dengan nomor perkara 15/Pid.Pra/2018/PN.Mdo. Dengan berpendapat bahwa tindakan aparat langsung menetapkan tersangka tanpa prosedur yang semestinya adalah tindakan sewenang-wenang

dan melanggar hukum. Sehingga putusan praperadilan pengadilan negeri Manado memenangkan gugatan praperadilan pemohon, membatalkan penetapan tersangka tersebut karena dinilai tidak sah.

Kasus-kasus diatas tentu bertentangan dengan mekanisme prosedural yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang menguraikan secara jelas bahwa terdapat rangkaian serta tahapan yang harus dilakukan oleh penyidik yang menerima laporan, setidaknya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, melakukan rangkaian penyelidikan, membuat laporan hasil penyelidikan, dan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dilanjutkan ketahap penyidikan atau tidak memenuhi unsur pidana, satu sisi pihak yang ditetapkan tersangka belum melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam perkara terkait penetapan tersangka.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penetapan tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Kapolri?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kasus penetapan tersangka sebagai objek permohonan praperadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum terhadap Penetapan Tersangka menurut Peraturan Kapolri dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan.**

#### **1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Penetapan tersangka memiliki posisi strategis karena merupakan titik tolak dari seluruh proses penyidikan. Penetapan yang dilakukan tanpa dasar bukti yang sah berpotensi melanggar hak asasi seseorang, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil.<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum

<sup>7</sup> SIPP PN Manado. “Daftar Perkara Pidana Praperadilan: Putusan No. 5/Pid.Pra/2024/PN.Mnd”. Di Kutip Pada Laman: [https://sipp.pn-manado.go.id/list\\_perkara/type/](https://sipp.pn-manado.go.id/list_perkara/type/). Di Akses Pada Tanggal 9 April 2025, Pukul 17.55 WITA.

<sup>8</sup> Andi Hamzah. “Hukum acara pidana Indonesia.” 2010. Hlm. 48.

Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasan normatif bagi seluruh proses penyelidikan dan penyidikan dalam penetapan tersangka. Penetapan tersangka merupakan hasil dari proses hukum yang sistematis dan bertahap, bukan keputusan prematur atau subjektif penyidik. Oleh karena itu, status tersangka hanya dapat ditetapkan setelah penyidikan memenuhi unsur formil dan materiil pembuktian awal, yakni berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Tahap ini penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam hal ini, penyidik tidak hanya berfungsi sebagai aparat represif untuk menemukan pelaku, tetapi juga wajib menjunjung asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti yang relevan dan objektif.

Norma dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menegaskan bahwa penyidik wajib terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan penyidikan secara cermat untuk menemukan kebenaran materiil (*material truth*) suatu peristiwa pidana.<sup>9</sup> Dengan demikian, penetapan tersangka tidak dapat didasarkan hanya pada laporan polisi atau keterangan sepihak, tetapi harus melalui proses pembuktian awal sesuai ketentuan hukum. Tahap penyelidikan memiliki posisi strategis sebagai fase awal dalam penegakan hukum pidana, karena berfungsi menentukan ada atau tidaknya unsur peristiwa pidana serta memastikan setiap tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan landasan hukum dan bukti yang sah. Oleh sebab itu, penyelidikan menjadi instrumen penting untuk mencegah kesalahan prosedural maupun penetapan tersangka secara prematur tanpa dasar hukum yang memadai.

Kerangka hukum dalam acara pidana, Pasal 1 angka 5 KUHAP mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelidikan tidak bertujuan langsung mengidentifikasi pelaku, melainkan menilai keberadaan peristiwa pidana dan kecukupan bukti awal. Oleh karena itu, penyelidikan harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan profesional agar menjadi dasar yuridis yang sah bagi tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik mengumpulkan informasi awal, menerima laporan atau pengaduan, serta

melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil dari penyelidikan inilah yang menentukan apakah perkara layak dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan.

Pasal 5 KUHAP memberikan kewenangan hukum kepada penyidik yang bersifat preventif dan investigatif untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kewenangan ini mencerminkan fungsi penyelidikan sebagai tahap awal penegakan hukum pidana, yang bertujuan memperoleh kejelasan mengenai fakta hukum, identitas pelaku, dan kebenaran peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik harus dilaksanakan dalam batas-batas hukum guna menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Secara sistematis, ruang lingkup tugas dan wewenang penyidik sebagai bagian penting dari proses penetapan tersangka diatur dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

Rangkaian tugas dan wewenang penyidik dalam KUHAP berhubungan erat dengan tanggung jawab penyidik sebagai pihak yang menindaklanjuti hasil penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan menurut cara dan ketentuan undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dengan demikian, tugas utama penyidik berfokus pada dua sasaran utama, yakni mengungkap kebenaran suatu peristiwa pidana dan mengidentifikasi pelakunya. Adapun kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang mencakup beberapa tindakan hukum tertentu.

## **2) Penetapan Tersangka Menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**

Proses penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki dasar hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 6 Tahun 2019). Ketentuan ini memberikan landasan normatif sekaligus pedoman teknis bagi penyidik dalam menentukan status hukum seseorang sebagai tersangka secara sah dan terukur berdasarkan prinsip *due process of law*. Pasal 15 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019, penetapan seseorang sebagai tersangka hanya dapat dilakukan apabila penyidik telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti

<sup>9</sup> Masyelina Boyoh. "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil." *Lex Crimen* 4.4. 2015. Hlm. 11.

yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi; Keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan tersangka. Kedua alat bukti tersebut harus memiliki relevansi dan kekuatan pembuktian yang cukup untuk meyakinkan penyidik bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa orang yang bersangkutan patut diduga sebagai pelaku. Sebagai bentuk verifikasi objektif terhadap keyakinan penyidik, proses penetapan tersangka juga harus didukung oleh hasil gelar perkara yang menyimpulkan adanya kecukupan bukti permulaan.

Pasal 16 Perkap No. 6 Tahun 2019 mengatur bahwa gelar perkara dilakukan oleh penyidik bersama atasan penyidik serta dapat melibatkan unsur pengawasan internal seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) atau Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum). Kehadiran unsur pengawas ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar proses penetapan tersangka tetap dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, gelar perkara dapat pula dihadiri oleh penuntut umum untuk memberikan pandangan yuridis dan memastikan bahwa hasil penyidikan memenuhi standar formil maupun materiil sebagaimana ketentuan hukum acara pidana. Seluruh rangkaian pelaksanaan gelar perkara tersebut dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Gelar Perkara, yang berfungsi sebagai dasar administratif dan yuridis dalam menetapkan status tersangka terhadap seseorang. Adapun Tahapan Menuju Penetapan Tersangka sebagaimana Pasal 14-15 yaitu Evaluasi Bukti Permulaan yang Cukup; Penyidik menilai hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi, barang bukti, serta dokumen; Berdasarkan dua alat bukti sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, atau keterangan tersangka; Analisis Kasus dan Gelar Perkara (Case Conference) atau Dikenal sebagai gelar perkara awal atau gelar perkara penetapan tersangka; diisenggarakan secara internal dan dituangkan dalam Berita Acara Gelar Perkara (BA.Gelar).

Penetapan Tersangka diatur dalam Pasal 7 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menguraikan bahwa bika hasil gelar perkara menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan dikeluarkan Surat Penetapan Tersangka (SP.Tap.Tsk). Penyidik menerbitkan Surat Penetapan Tersangka (SP.Tersangka). Surat tersebut menjadi dasar hukum untuk melakukan tindakan lebih lanjut seperti penangkapan, penahanan, atau penggeledahan. Setiap rangkaian tersebut

merupakan bagian dari strategi penyidikan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam menegaskan atau membantah adanya suatu tindak pidana sehingga menghasilkan dapat atau tidaknya menetapkan tersangka. Proses-proses tersebut mengharuskan penyidik untuk menjalankan langkah-langkah yang terperinci dan cermat guna memastikan bahwa semua bukti yang diperoleh bisa diandalkan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

### **3) Pengaturan Hukum Dalam Menetapkan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Salah satu pembaruan paling penting dalam KUHAP baru adalah penegasan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Ketentuan ini memperjelas batas kewenangan penyidik dan memperkecil ruang subjektivitas dalam menentukan status seseorang sebagai tersangka. Dengan adanya standar pembuktian yang jelas, penetapan tersangka dalam KUHAP baru ditempatkan dalam kerangka rasionalitas hukum, sehingga sejalan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (31) dan juga Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru memberikan perlindungan hak tersangka sejak tahap awal, antara lain melalui kewajiban pemberitahuan tertulis mengenai penetapan tersangka, jaminan hak atas bantuan hukum, dan transparansi dalam proses pemeriksaan. Hal ini menunjukkan pergeseran dari perlindungan yang bersifat reaktif menjadi perlindungan yang bersifat preventif sebagaimana tertuang dalam Pasal 90 Ayat 1 yang berbunyi "Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan".

Penetapan tersangka dalam KUHAP Baru mengalami pergeseran konseptual yang sangat mendasar dibandingkan dengan KUHAP Lama, karena secara eksplisit dalam Pasal 86 Huruf (a) dikualifikasikan sebagai bagian dari upaya paksa dan sekaligus diakui sebagai tindakan yang membatasi hak asasi manusia. Pengaturan ini menunjukkan adanya kesadaran normatif

<sup>10</sup> A. N. Pradana. "Dasar Hukum Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut". *Verstek*, 5.3. Hlm. 376.

pembentuk undang-undang bahwa penetapan tersangka bukanlah tindakan administratif biasa, melainkan tindakan hukum yang memiliki dampak serius terhadap posisi hukum dan hak konstitusional seseorang. Dalam KUHAP Baru, upaya paksa tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai tindakan fisik seperti penangkapan atau penahanan, tetapi diperluas mencakup penetapan tersangka. Kualifikasi ini menegaskan bahwa sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka, negara telah menggunakan kewenangan koersifnya untuk melekatkan status hukum tertentu yang membawa konsekuensi yuridis, sosial, dan psikologis. Dengan demikian, penetapan tersangka dipahami sebagai pintu masuk bagi negara untuk melakukan pembatasan lebih lanjut terhadap hak-hak individu, sehingga harus ditempatkan dalam rezim pengaturan upaya paksa yang tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas.

KUHAP Baru mengakui bahwa label “tersangka” itu sendiri telah memiliki efek stigmatisasi, yang dalam praktik sering kali berdampak pada reputasi, kehormatan, kehidupan sosial, serta hak atas rasa aman seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa KUHAP lama tidak mengatur alur penetapan tersangka secara jelas dan memberikan ruang diskresi yang luas kepada penyidik. Sebaliknya, KUHAP baru menata proses tersebut secara sistematis, berbasis alat bukti, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. KUHAP lama cenderung menempatkan tersangka sebagai objek penegakan hukum, sedangkan KUHAP baru berupaya menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang harus dilindungi sejak awal proses pidana.

## **B. Penerapan Hukum Terhadap Kasus Penetapan Tersangka sebagai Objek Permohonan Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd.**

### **1) Kewenangan Praperadilan dalam Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd**

Praperadilan sebagai bagian dari proses peradilan, maka pengadilan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memutus terhadap suatu perkara yang diadakan dihadapan sidang pengadilan. Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang : a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atau atas kuasa tersangka; b. sah atau penyidikan tidaknya atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan rehabilitasi ganti oleh kerugian tersangka atau atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Secara yuridis pelaksanaan dari ketentuan di atas yang menyangkut praperadilan diatur di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan pasal-pasal berikutnya. Ketentuan Pasal 77 dari KUHAP yang pada prinsipnya sama dengan substansi ketentuan Pasal 1 angka 10. Ketentuan Pasal 77 KUHAP menyatakan: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, wewenang untuk memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi merupakan suatu yang baru bagi hukum pidana. Sebelum diberlakukan undang-undang ini, permintaan ganti kerugian baik secara perorangan maupun masyarakat diperiksa dan diputus oleh pengadilan perdata.

Satu sisi, seiring perkembangan waktu, ruang lingkup kewenangan praperadilan tidak lagi terbatas pada pengujian keabsahan tindakan penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta permohonan rehabilitasi oleh tersangka. Kewenangan tersebut telah mengalami perluasan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada 28 April 2015. Melalui putusan tersebut, frasa dalam Pasal 77 huruf a KUHAP diubah dan diperluas sehingga objek pemeriksaan praperadilan kini meliputi keabsahan: (i) penangkapan; (ii) penahanan; (iii) penghentian penyidikan; dan (iv) penghentian penuntutan; serta diperluas pula terhadap keabsahan: (v) penetapan tersangka; (vi) penggeledahan; dan (vii) penyitaan.<sup>11</sup> Tujuan utama Praperadilan sebagai mekanisme kontrol yudisial (*judicial control*) terhadap tindakan aparat penegak hukum berupa tindakan penyidik dan penuntut umum seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka tidak

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan 21/PUU-XII/2014. *Op. Cit.*

dilakukan secara sewenang-wenang (*abuse of power*) dan tetap berada dalam batas hukum yang berlaku (*due proses of law*).<sup>12</sup> Dengan kata lain bahwa praperadilan bertujuan menjaga agar kewenangan penyidikan dan penuntutan tidak disalahgunakan, sehingga proses peradilan berjalan objektif dan akuntabel.

Berdasarkan argumentasi sebelumnya, maka seseorang berhak mengajukan permohonan praperadilan apabila proses hukum yang menjeratnya dilaksanakan oleh penegak hukum tanpa mengindahkan prosedur dan standar hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari gugatan praperadilan Pada tanggal 2 Mei 2024, di Pengadilan Negeri Manado telah ditetapkan Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Vonnie Anneke Panambunan sebagai pemohon terhadap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara sebagai termohon dalam objek sah tidaknya penetapan tersangka.<sup>13</sup> Vonnie Panambunan selaku Pemohon dalam gugatan praperadilan dengan objek penetapan tersangka menguraikan dalil-dalil pemohon yang kemudian dirangkum sebagai berikut:

Pemohon menegaskan bahwa proses penanganan Laporan Polisi Nomor LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 sejak awal tidak pernah diketahuinya, termasuk siapa pelapornya dan siapa yang dilaporkan, sebab Pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil, diperiksa, diwawancarai, maupun dimintai keterangan dalam bentuk BAP oleh Penyidik Tipidkor Polda Sulut. Namun secara tiba-tiba Pemohon menerima pemberitahuan dari Kepala Rutan Kelas IIA Manado mengenai adanya Surat Permohonan Pemeriksaan Tersangka Nomor B/129/VI/Res.3.1/2023/Ditreskrimsus tanggal 6 Juni 2023, yang menetapkan dirinya serta Ir. Johana Nontje Manua sebagai pihak yang akan diperiksa pada 8 Juni 2023, meskipun pemeriksaan tersebut batal dilakukan karena kondisi kesehatan Pemohon. Lebih jauh, Pemohon keberatan atas Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/35/VIII/2022/Ditreskrimsus tertanggal 31 Agustus 2022 dalam perkara dugaan korupsi dana

penanganan dampak ekonomi COVID-19 Minahasa Utara TA 2020, karena penetapan tersebut dilakukan tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu, serta menunjukkan adanya tahapan penyelidikan dan penyidikan yang tidak lazim dan berpotensi merupakan tindakan sewenang-wenang dari Termohon. Padahal KUHAP menghendaki agar setiap tindakan penyelidikan dan penyidik dilakukan secara hati-hati untuk mencegah *abuse of power* serta melindungi hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, dan kehormatan seseorang. Dalam perkara ini,

Vonne Panambunan selaku pemohon dengan dalilnya juga menilai Termohon (Kepolisian selaku Penyidik) tidak berpedoman pada prosedur hukum, antara lain dengan upaya mengambil atau menggunakan alat bukti dari perkara lain tanpa mekanisme penyitaan yang sah dalam tahap penyidikan. Dugaan kuat Pemohon, penanganan perkara berdasarkan Laporan Polisi tersebut sarat pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan. Bahkan pemohon berargumen bahwa Berdasarkan doktrin Eddy O.S. Hiariej, penetapan tersangka harus didukung bukti permulaan yang bersumber dari alat bukti Pasal 184 KUHAP maupun *physical evidence*, sehingga penjatuhan status tersangka haruslah terukur dan dikaitkan dengan rumusan delik. Karena tidak pernah diperiksa serta tidak diberi kesempatan membantah dengan bukti atau saksi yang meringankan, Pemohon menilai penetapan tersangkanya tidak sah karena tidak memiliki bukti yang cukup berdasarkan KUHAP, Putusan MA Nomor 1/1956, dan Perkapolri No. 14 Tahun 2012. Namun demikian dalam tanggapan dari temohon bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mohon ditolak karena dalam penyidikan (penyidik) selaku pihak termohon telah menemukan Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang Cukup dan Bukti yang cukup sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan, dengan menguraikan alat bukti yang digunakan yaitu: keterangan saksi (36 saksi), alat bukti keterangan ahli (1 orang), alat bukti surat (8 surat) serta melampirkan barangbukti

## 2) Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd dengan pendekatan Analisis Normatif Doktrinal

Adapun pertimbangan majelis hakim menilai bahwa prosedur penetapan tersangka atau tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak termohon dalam menetapkan tersangka dapat dilihat dalam beberapa uraian sebagai berikut:

1) Menimbang, bahwa Termohon dalam dalil bantahannya menyatakan telah memiliki bukti

<sup>12</sup> Khaerul Umam, Alwan Hadiyanto, and Wijayono Hadi Sukrisno. "Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka: Considerations of Pretrial Judges' Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations." *Journal Juridisch* 3.2. 2025. Hlm. 169-184.

<sup>13</sup> Ferdi Guhuhuku. Di Kutip pada Laman: <https://manado.tribunnews.com/2025/08/16/vonnie-anneke-panambunan-bebas-murni-dari-rutan-kelas-ii-a-manado-masa-hukuman-telah-dipenuhi>. Di Akses pada Tanggal 25 Januari, Pukul 19.00 WITA.

permulaan cukup, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah bahkan lebih sesuai dengan Pasal 184 KUHAP untuk menetapkan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebagai Tersangka, dan telah melakukan serangkaian tindakan untuk menemukan fakta dari 2 (dua) alat bukti yang sah bahkan lebih yang dimaksud oleh Termohon berupa: Keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan saling terkait (36 saksi); b. Bukti Surat (8 bukti surat); c. Keterangan Ahli (1 orang Ahli); dan d. Petunjuk (persesuaian antar alat bukti);

- 2) Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan yang harus dijawab adalah apakah benar 4 (empat) alat bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang disebutkan oleh Termohon sebagai dasar untuk menetapkan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, mempunyai kualitas sebagai alat bukti sah, dan apakah cara mencari dan mendapatkan 4 (empat) alat bukti telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan petunjuk pelaksanaan dan teknisnya diatur dalam peraturan yang dibuat oleh Kepolisian atau tidak?
- 3) Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas atau kekuatan mengikat 4 (empat) alat bukti yang sah yang dimaksud oleh Termohon berupa: Keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan saling terkait (36 saksi); b. Bukti Surat (8 bukti surat); c. Keterangan Ahli (1 orang Ahli); dan Petunjuk (persesuaian antar alat bukti).
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Praperadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah cara mencari dan mendapatkan 4 (empat) alat bukti oleh Termohon secara formal dan prosedur hukum telah mengikuti ketentuan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terhadap keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan saling terkait (36 orang saksi) yang didalilkan Termohon (bukti T-10), Hakim Praperadilan berpendapat, alat bukti keterangan saksi-saksi (36 orang saksi), telah mempunyai nilai sebagai alat bukti sah keterangan saksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 KUHAP, oleh karena cara mencari dan mendapatkan keterangan saksi secara formal dan prosedur hukum yang dilakukan oleh Termohon telah mengikuti ketentuan penyidikan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam KUHAP;

- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai alat bukti Keterangan Ahli tersebut di atas, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) orang Ahli atas nama DIDI RONALD LAMBRIS, S.E., M.M tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat pada tahap Penyidikan (bukti T-12), oleh karena pendapat Ahli tersebut, ternyata telah memasuki materi pokok perkaranya, maka Hakim Praperadilan berpendapat Keterangan Ahli tersebut, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP Jo. Pasal 186 KUHAP. Selain dari pada itu juga setelah Hakim Praperadilan mencermati keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 8 Agustus 2022, pada point 9, dalam proses Tanya jawab antara Termohon dan Ahli yaitu Termohon bertanya kepada Ahli “Sebagaimana Surat Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: B/1/I/2022/Dit Reskrimsus tanggal 5 Januari 2022 perihal Permohonan Keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara. Apa dasar saudara dalam memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 pada Sekretaris Daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara tahun Anggaran 2020 saat ini? Dan atas pertanyaan Termohon tersebut “Ahli memberikan keterangan atas kasus tersebut berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Nomor S-011/PW/18/5/2022 dan Surat Tugas Nomor ST-012/PW/18/5/2022 tanggal 6 Januari 2022”. Sehingga terhadap fakta tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa cara mencari dan mendapatkan keterangan Ahli yang dilakukan oleh Termohon secara formal tidak sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam Pasal 13 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, yaitu Ayat (1) Penyidikan dilakukan dengan dasar: a. Laporan Polisi dan b. Surat Perintah Penyidikan, karena Ahli diperiksa berdasarkan Permohonan Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: B/1/I/2022/Dit Reskrimsus

tanggal 5 Januari 2022 perihal Permohonan Keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Nomor ST-012/PW/18/5/2022 tanggal 6 Januari 2022 untuk Ahli dalam memberikan keterangannya. Sedangkan Pemohon di Laporkan berdasarkan LP/A/164/IV/2022/SPKT Ditkrimsus/Polda Sulut tanggal 7 April 2022 (bukti T-7), Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 (bukti T-8), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : R/22/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 8 April 2022 (bukti T-9), Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/35/VIII/2022/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2022 (bukti T-16, P-2), sehingga menurut Hakim Praperadilan permintaan keterangan Ahli dibuat oleh Termohon sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Termohon melakukan Penyidikan terhadap diri Pemohon. Seharusnya ada Sprindik baru yang dibuat Termohon untuk digunakan mengajukan permohonan Keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara, sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 pada Sekretaris Daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara tahun Anggaran 2020 kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara;

- 7) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai alat bukti Surat tersebut di atas, terhadap alat bukti Surat (8 bukti surat) yang didalilkan Termohon (terkait dengan Bukti Surat bertanda T-2 dan T-13), Hakim Praperadilan berpendapat, alat bukti Surat (8 bukti surat), tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP Jo. Pasal 187 KUHAP, dengan alasan: 1. Surat (8 bukti surat) yang dilakukan penyitaan, merupakan barang bukti, bukan alat bukti Surat; 2. Dalam Bukti Surat bertanda T-13 (Penetapan persetujuan Penyitaan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 24 Agustus 2022, 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 24 Agustus 2022, 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 24 Agustus 2022, 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 24 Agustus 2022, 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 24 Agustus 2022 dan 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 24 dan mendesak, telah dilakukan penyitaan atas barang bukti dari berupa (Vide Pasal 39

KUHAP); Begitu juga terhadap surat bertanda T-2 (tanpa asli), berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK penanganan dampak ekonomi covid-19 pada secretariat daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara T.A 2020 Nomor : LAPPKN – 520/PW18/5/2021 tanggal 23 Desember 2021, tidak terdapat Penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Manado terhadap surat a quo dan juga telah telah diakui oleh Termohon dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa “Telah mendapatkan dokumen/benda/barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana berupa: Dokumen/benda/barang yang merupakan barang bukti yang sama yang telah disita dan mendapatkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado pada berkas perkara tindak pidana korupsi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/ A / 259 / V / 2021 / SPKT.DITKRIMSUS / POLDA SULUT,tanggal 24 Mei 2021 dengan tersangka Ir. JOHANA NONTJE MANUA, tersangka MARTHEN MAX LANG OLEY dan tersangka SUTRISNO EMOR”. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo, Termohon dalam cara memperoleh bukti-bukti tersebut disamping prosesnya harus sesuai prosedur juga harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan Termohon, khusus dalam perkara a quo dalam memperoleh bukti-bukti tersebut harus dengan cara yang sah, artinya dalam perkara a quo khusus untuk penyitaan perolehan bukti harus dengan Sprindik Nomor SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 08 April 2022 (bukti T-8), bukan menggunakan Sprindik untuk perkara orang lain, sebagaimana tercantum dalam (bukti T-1) berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/25/V/2021/DitReskrimsus tanggal 25 Mei 2021 jo. (bukti T-24, P.1-1) berupa Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 16 November 2022 atas nama Terdakwa JOHANA NONTJE MANUA, pada hal 121 yaitu dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tercantum adanya kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK penanganan dampak ekonomi covid-19 pada sekretariat daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara T.A 2020 Nomor : LAPPKN – 520/PW18/5/2021 tanggal 23 Desember 2021 sesuai / sama

dengan bukti T-2 dalam perkara *a quo* dan selain itu juga dalam (bukti T-2) yang juga dijadikan bukti surat dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 16 November 2022 atas nama Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si, pada halaman 1, tercantum bahwa dasar penugasan dalam pembuatan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi.

- 8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yaitu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah; sehingga Hakim Pengadilan Negeri Manado Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk Sebagian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas dapat dinilai secara yuridis doktrinal bahwa hakim menilai sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan terpaku pada penilaian kekuatan pembuktian sebagai alat bukti penetapan tersangka, hal demikian beralasan sebab dalam penetapan tersangka penyidik sebagai penegak hukum wajib memiliki dua alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP sebagai bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Kemudian dipertegas dengan interpretasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap makna bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan tersangka yaitu dengan minimal harus memiliki dua alat bukti dan dari alat bukti tersebut juga perlunya kekuatan hukum yang tentu secara prosedural hukum memiliki legitimasi yang kuat untuk di dudukan sebagai sebuah alat bukti dalam menetapkan tersangka. Oleh karena itu dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN.Mnd lebih terpaku pada ranah pembuktian alat bukti yang digunakan oleh penegak hukum (penyidik) dalam menetapkan tersangka yang pada pokoknya tidak hanya terbatas pada kuantitas sebuah alat bukti yang digunakan sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan akan tetapi juga kualitas dari alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti.

Argumentasi demikian dapat dikaji berdasarkan aspek normatif doktrinal mengenai nilai alat bukti sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara praperadilan yang digugat oleh Sdri. Vonne Aneke Panambunan. Hal tersebut dapat dilihat dari kekuatan nilai alat bukti keterangan ahli yang menjadi dalil penegak

hukum (penyidik) atau termohon dalam menetapkan tersangka dengan tidak mengindahkan prosedur mendapatkan alat bukti yaitu keterangan ahli pada proses penyidikan sebagaimana di tentukan dalam Perkap No. 6 Tahun 2019, dimana tata cara yang ditempuh Termohon (penyidik) dalam memperoleh dan memeriksa keterangan ahli jelas secara normatif tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Perkap Nomor 6 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa setiap tindakan penyidikan harus bertumpu pada dua instrumen utama, yakni Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Dalam perkara ini, keterangan ahli justru dimintakan melalui Permohonan Direktur Reskrimsus Polda Sulawesi Utara Nomor B/1/I/2022/Ditreskrimsus tanggal 5 Januari 2022 serta Surat Tugas Nomor ST-012/PW/18/5/2022 tanggal 6 Januari 2022, yang secara kronologis terbit sebelum adanya Laporan Polisi LP/A/164/IV/2022/SPKT pada tanggal 7 April 2022 dan Surat Perintah Penyidikan yang menjadi dasar penyidikan terhadap Pemohon SP.Sidik/21/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 8 April 2022 bersamaan keluarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor R/22/IV/2022/Ditreskrimsus tanggal 8 April 2022. Fakta hukum diatas tidak terbantahkan karena terjadi ketidaksinkronan kronologi dengan menunjukkan adanya prosedur yang tidak konsisten dan bertentangan dengan asas legalitas formal sebagaimana ditentukan oleh Perkap No. 6 Tahun 2019 Pasal 13 dan Pasal 186 dan Pasal 133 KUHAP yang menjelaskan bahwa penyidik berwenang untuk meminta keterangan ahli dalam proses penyidikan, dan keterangan ahli sebagai alat bukti di dapat bahkan belum terbitnya laporan polisi dalam perkara *a quo*. Dari pandangan normatif tersebut keterangan ahli yang digunakan sebagai alat bukti pada kasus Vonne Panambunan diperoleh sebelum dasar hukum penyidikan secara sah terbentuk dan hal ini tentu bertentangan kaidah-kaidah hukum secara normatif.

Alat bukti ketiga yaitu surat yang digunakan sebagai dalil Termohon (polisi dalam menetapkan tersangka), hakim menilai bahwa alat bukti surat yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan tersangka, tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP, dengan pertimbangan bahwa delapan dokumen yang disita tersebut pada hakikatnya termasuk kategori barang bukti, bukan alat bukti surat dalam pengertian hukum acara pidana. Hal tersebut dapat kita analisis secara mendalam dengan melihat lampiran alat bukti surat sebagaimana tertuang dalam bantahan termohon

terhadap dalil pemohon dalam perkara *a quo* yaitu:

- a. Dokumen pembelian bahan bangunan di Toko Chiko Masing- masing pada Bulan Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus 2020 dan September 2020;
- b. Kwitansi PT. Cipta Beton Sinar Perkasa tertanggal 17 Juli 2020;
- c. Bukti Delivery Order tanggal 20 Juni 2020 received by EDY;
- d. Kwitansi pembayaran Beton K 250;
- e. Daftar pemesanan Tiket Pesawat tahun 2020 atas nama Vonnie Anneke Panambunan dan keluarga.

Berdasarkan alat bukti surat yang di dalilkan oleh penyidik dalam menetapkan tersangka, maka dianggap perlu untuk membedakan antara konteks ruang lingkup dari alat bukti dan barang bukti. Secara doktrinal merujuk pandangan Sudikno membedakan bahwa alat bukti adalah sarana pembuktian yang menentukan sah atau tidaknya suatu peristiwa pidana dalam persidangan, sedangkan barang bukti merupakan objek pembuktian yang hanya membantu hakim melihat hubungan antara alat bukti dengan peristiwa pidana. Barang bukti tidak berdiri sebagai alat bukti tersendiri.<sup>14</sup> Begitupun disampaikan oleh R. Soesilo bahwa barang bukti merupakan barang kepunyaan tersangka/terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP ayat (1) Barang kepunyaan siter-hukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.<sup>15</sup>

Memperkuat argumentasi bahwa bukti surat berupa nota maupun kwitansi yang digunakan penyidik dalam penetapan tersangka Vonnie Anneke Panambunan yang mempunyai kedudukan sebagai barang bukti bukan alat bukti, dapat dilihat ketentuan Pasal 187 KUHP yang menyatakan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Artinya dokumen nota maupun kwitansi yang ditempatkan oleh penyidik sebagai alat bukti adalah hal yang sangat keliru dan tidak memiliki *legal standing* yang kuat, sebab berdasarkan doktrin para ahli tentang perbedaan rezim alat bukti dan barang bukti, sebagaimana dipertegas kedudukan alat bukti surat dalam Pasal 187 KUHP, dimana alat bukti surat mempunyai

kedudukan nilai apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah. Selain itu alat bukti surat yang dilampirkan sebagai dalil penyidik berupa surat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penanganan dampak ekonomi COVID-19 pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020, Nomor LAPPKN-520/PW18/5/2021 tanggal 23 Desember 2021, tidak disertai dengan penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Manado terhadap dokumen dimaksud. Ketidakhadiran penetapan ini juga diakui secara eksplisit oleh Termohon (penyidik), yang menyatakan bahwa mereka telah memperoleh dokumen, benda, atau barang lain yang terkait dengan tindak pidana berupa barang bukti yang sama dengan yang telah disita dan telah memperoleh penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado, namun penetapan tersebut berada dalam berkas perkara lain.

Artinya khusus untuk penyitaan perolehan bukti harus dengan Surat Perintah Penyidikan sesuai dengan subjek hukum masing-masing, bukan menggunakan Sprindik untuk perkara orang lain.<sup>16</sup> Tentu hal tersebut bertentangan dengan Prinsip Individualisasi Pertanggungjawaban Pidana, pidana yang hanya dapat dijatuhkan kepada individu atas kesalahannya sendiri, bukan berdasarkan kesalahan orang lain.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada prinsipnya bertumpu pada KUHP sebagai hukum acara pidana nasional dan diperjelas melalui ketentuan teknis dalam Peraturan Kapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana. KUHP menegaskan bahwa seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, yang secara doktrinal dan yurisprudensi dimaknai minimal terdiri dari dua alat bukti yang sah. Penetapan tersebut harus dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang bertahap, objektif, dan berdasarkan standar legalitas, termasuk larangan penyalahgunaan wewenang serta dilalui dengan menjunjung penghormatan terhadap *due proses of law*.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo. "Hukum Acara". Yogyakarta: Liberty. 1993. Hlm. 124-126.

<sup>15</sup> R. Soesilo. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal". Bogor: Penerbit Politeia, 1996. Hlm. 57.

<sup>16</sup> Ukkap Marolop Aruan. "Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap." *Lex Crimen* 3.2. 2014. Hlm. 7.

2. Penerapan Hukum mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Mnd, dapat dilihat bahwa praperadilan berperan sebagai instrumen korektif terhadap proses penetapan tersangka yang tidak memenuhi standar hukum acara pidana. Hakim praperadilan telah menerapkan hukum yang tepat dan tidak hanya menilai aspek formal administratif penetapan tersangka, Majelis hakim menguji keberadaan dan kualitas bukti permulaan yang cukup sebagai syarat sah penetapan tersangka dengan menitikberatkan pada kualitas dan kekuatan hukum alat bukti yang digunakan penyidik, sehingga gugatan yang diajukan Vonne Panambunan selaku Pemohon di kabulkan dalam rangka menegakan hukum yang berkeadilan.

## B. Saran

1. Perlunya sebuah pedoman berupa regulasi baku dan integratif antara KUHAP, Peraturan Kapolri mengenai Penyidikan, Keputusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan internal lembaga penegak hukum dalam bentuk petunjuk (*guidelines*) yang jelas termasuk pengaturan tentang indikator kualitas alat bukti serta batas minimal kuantitas alat bukti yang dapat digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sehingga mudah untuk diterapkan oleh penyidik. Hal ini akan menghilangkan ambiguitas penyidik serta meningkatkan kepastian hukum, terutama ketika praperadilan semakin sering menguji sah-tidaknya penetapan tersangka.
2. Perlunya peningkatan kapasitas kompetensi penyidik dalam hal pengetahuan hukum pidana materil maupun formil melalui pelatihan berkelanjutan terkait teknik penyelidikan, manajemen barang bukti, legal drafting BAP, serta pemahaman mendalam terhadap hukum acara pidana. Profesionalisme aparat menjadi faktor kunci dalam menjaga objektivitas dan akurasi penetapan tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alhamdali, Humaira. *et.al* . "Ilmu Negara". CV. Gita Lentera: Padang: 2025.
- Asra Rahmad, Riadi. "Hukum Acara Pidana". Rajawali Pers: Depok. 2019.
- Arsad, Romli. "Pengantar Ilmu Hukum". Alqaprint: Jatinangor. 2020,
- Arief, Barda Nawawi. "Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana". Citra Aditya Bakti: Bandung, 1998.
- Adji, Oemar Seno. "Hukum Hakim Pidana". Erlangga, Jakarta, 1980. Hlm. 88.
- Alfiah, Ratna Nurul. "Praperadilan dan Ruang Lingkupnya". Akademika Presindo, Jakarta, 1986.
- Chazawi, Adami. "Hukum Pidana Positif Penghinaan: Edisi Revisi". Media Nusa Creative MNC Publishing, 2021.
- Harahap, M. Yahya. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali". Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hartono. "Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)". Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hamzah, Andi. "Hukum acara pidana Indonesia." 2010.
- Huda, Ni'matul. "Hukum Tata Negara Indonesia". Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Hamzah, Andi. "Hukum Acara Pidana Indonesia Cet. I.", Sinar Grafika: Jakarta. 2008.
- Hart, H.L.A. "The Concept Of Law", Clarendon Press, Oxford, 1994.
- Kansil, C.S.T. & Cristine ST Kansil, "Hukum Tata Negara RI jilid I". Rineka Cipta: Jakarta, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno. "Hukum Acara". Yogyakarta: Liberty. 1993.
- Manan, Bagir. "Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik, Pusat Studi Kebijakan Negara". Fakultas Hukum Unpad, Bandung: 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum Edisi Revisi". Kencana: Jakarta. 2017.
- Mujiyono, Agus Sri. "Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana". Universitas Sebelas Maret: Surakarta. 2009.
- Mulyadi, Lilik. "Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya". Alumni: Alumni. 2007.
- Mulyadi, Lilik. "Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia", Bandung: Alumni, 2019.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum." 2023.
- Nagara, Aditya. "Kamus Bahasa Indonesia". Bintang Usaha Jaya: Surabaya, 2000.
- Pangaribuan, Luhut M.P. "Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP

- dan *Hukum Internasional*". Djambatan, Jakarta, 2009.
- Prakoso, Djoko. "*Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*". Bina Aksara: Jakarta, 1987.
- Pureklolon, Thomas Tokan. "*Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*". PT. Kanisius: Yogyakarta. 2020.
- Poernomo, Bambang. "*Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*". Liberty: Yogyakarta. 1982.
- Rahardjo, Satjipto. "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sociologies*". Genta Publishing: Yogyakarta, 2009.
- Samidjo. "*Pengantar Hukum Indonesia*". Armico: Bandung, 1985.
- Sasangka, Hari. "*Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*". CV. Mandar Maju: Bandung. 2007.
- Soemirto, Hanitijo. dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*" Pustaka Pelajar; Yogyakarta. 2013.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji (2001). "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Press: Jakarta, 2001.
- Soesilo, R. "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*". Bogor: Penerbit Politeia, 1996.
- Sofyan, Andi dan Abd. Aziz. "*Hukum Acara Pidana (Suatu. Pengantar)*". Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Soeparmono. "Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP". Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sudarto. "*Hukum dan Hukum Pidana*". Bandung: Alumni. 1981.
- Tornado, Anang Sophan. "*Praperadilan dan Hakim Tunggal*". PT. Borneo Development Project: Banjarmasin, 2020.
- Aruan, Ukkap Marolop. "Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap." *Lex Crimen* 3.2. 2014.
- Bahri, Syaiful. "Penyitaan Barang Bukti dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perlindungan HAM". *Jurnal Yustisia, Universitas Sebelas Maret*. 2019.
- Boyoh, Masyelina. "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materii." *Lex Crimen* 4.4. 2015.
- Bahrn. "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidanadalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, No 2*. 2017.
- Hutasuhut, Rio Ramadhan, and Aryo Fadlian. "Praperadilan atas penetapan tersangka diluar ketentuan KUHAP." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.2,
- Harmoko, Harmoko. "Teknik Penyidikan Tindak Pidana Khusus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9.01. 2021.
- Hidayat, Atang. "Tinjauan Hukum Praperadilan Atas Penetapan Tersangka." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22.1. 2023.
- Muharikin, Irfan Maulana. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination". *Diss. Brawijaya University*, 2015.
- Muiz, Abdul. "Penggeledahan Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2024
- Made, I., et al. "Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1.2, 2020.
- Pratama, Muh. Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 5/Pid. Pra/2018/Pn. Mks). *Diss. Universitas Hasanuddin*, 2021.
- Pradana A. N. "Dasar Hukum Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut". *Verstek*, 5.3.
- Raharjo, Satjipto dalam Eko Bambang Marsudi. "Rekonstruksi Regulasi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan". *Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2022.
- Raharjo, Agus. "Hukum dan Dilema Pencitraannya (transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik", *Jurnal*

## Jurnal

- Ayu, Ida Wayan. Widyastuti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Nyoman Gede Sugiarta. "Kewenangan pengadilan negeri memutus perkara praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka." *Jurnal Analogi Hukum* 2.3, 2020.
- Adawiyah, Robiatul. and Evi Retno Wulan. "Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka." *Iblam Law Review* 4.1. 2024.

*Hukum Pro Justicia Vol. 24 No.1 FH Unpar, Bandung, 2006*

- Raharjo, Agus. "Fenomena Chaos dalam kehidupan Hukum Indonesia", *Jurnal Syiar madani No. IX No. 2, FH Unisba, Bandung, 2007.*
- Sudarmi. Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka, *Jurnal Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.*
- Sitepu, Kiswang Ahmad Brata, Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi. "Peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi (studi di kepolisian daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Meta Hukum* 2.3. 2023.
- Sumampouw, Rafely SD. "Kajian Hukum Tentang Tindakan Penggeledahan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP." *Lex Crimen* 7.1. 2018.
- Tarigan, Reza Morandy. "Rekonstruksi Regulasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan". *Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.*
- Utomo, Warsito Hadi. "*Hukum Kepolisian di Indonesia*". Prestasi Pustaka: Jakarta, 2005.
- Wulandari, S. "Kajian Tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana,,". *UNTAG Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 4 Nomor 3, 2015.*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

### **Internet**

- Ferdi Guhuhuku. Di Kutip pada Laman: <https://manado.tribunnews.com/2025/08/16/vonnie-anneke-panambunan-bebas-murni-dari-rutan-kelas-ii-a-manado-masa-hukuman-telah-dipenuhi>. Di Akses pada Tanggal 25 Januari, Pukul 19.00 WITA.
- SIPP PN Manado. "Daftar Perkara Pidana Praperadilan: Putusan No. 5/Pid.Pra/2024/PN.Mnd". Di Kutip Pada Laman: [https://sipp.pn-manado.go.id/list\\_perkara/type/](https://sipp.pn-manado.go.id/list_perkara/type/). Di Akses Pada Tanggal 9 April 2025, Pukul 17.55 WITA.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan 21/PUU-XII/2014. Di Kutip pada Laman: [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21\\_PUU-XII\\_2014.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf). Di Akses pada Tanggal 3 November 2025, Pukul 18.44 WITA.